

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN ATAS USAHA KATERING TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Nurdanisa Audreyan¹⁾, Anggita Langgeng W²⁾, Erma Wulan Sari³⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
nurdanisa864@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
gonggeng14@unipma.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
ermawulansari@gmail.com

Abstract

Restaurant tax in the catering sector is a type of regional tax that has the potential to increase local revenue (PAD). This research aims to find out how much restaurant tax contributes to catering businesses to the local revenue (PAD) of Magetan Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation to obtain primary and secondary data. This research was conducted at BPKPD Magetan Regency. The results of the research show that: (1) The level of restaurant tax contribution in the catering sector per year only contributes an average of 1.47% and is still classified as undercontributing. (2) The obstacle that arises is the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes, and there are still many taxpayers who manipulate reported income with the actual income they receive. (3) Efforts that can be made are visiting every restaurant entrepreneur to check their income every month, and confirming the sanctions given to taxpayers who violate it.

Keywords: Restaurant Tax, PAD, Contribution

Abstrak

Pajak restoran sektor katering merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran atas usaha katering terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di BPKPD Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat kontribusi pajak restoran sektor katering pertahun hanya menyumbang dengan rata-rata 1,47% dan masih tergolong dalam kategori kurang berkontribusi. (2) Kendala yang timbul yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan masih banyak wajib pajak yang memanipulasi pendapatan yang dilaporkan dengan pendapatan yang diterima sesungguhnya. (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu mendatangi setiap pengusaha restoran untuk diperiksa pendapatan setiap bulannya, dan mempertegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar.

Kata Kunci: Pajak Restoran, PAD, Kontribusi

A. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari suatu daerah yang bersangkutan, PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah, potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal (Aji *et al.*, 2018). Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah harus dijadikan sumber penghasilan utama karena mereka mempengaruhi PAD. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagikan kewenangan pemungutan pajak yang lebih besar kepada daerah. Pemungutan pajak daerah memiliki landasan hukum yang berkuasa akan pemungutan perpajakan, terutama dengan semakin banyaknya tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan dan memberikan layanan terhadap publik. Komponen utama dan tujuan negara yaitu melakukan urusan negara berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, yang sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi, yang hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan daerah (Suryanata, 2020).

Menurut Effendi *et al* (2014) Otonomi daerah merupakan usaha untuk mengelola sumber daya daerah dengan lebih bertanggung jawab dan leluasa sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan peluang daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengarahkan agar otonomi daerah dapat diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, sebagai contoh penelitian, pengembangan, perencanaan, kepemimpinan, pelatihan, dan evaluasi. Dalam penyediaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, diharapkan Pemerintah daerah lebih mampu memanfaatkan sumber-sumber keuangan melalui PAD (Suryanata, 2020).

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Magetan akan terus mengupayakan pembangunan di segala sektor, tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh adalah untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan secara adil dan merata. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka pemerintah daerah Kabupaten Magetan harus mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah, karena pemerintah memerlukan biaya untuk melaksanakan proses pembangunan daerah. Salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, secara khusus dengan meningkatkan jumlah uang yang diterima dari PAD salah satunya yaitu PAD yang bersumber dari pajak restoran sektor katering.

Dalam rangka menaikkan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak restoran, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menginvestigasi cara-cara yang dapat memperoleh pendapatan daerah dengan kemungkinan dapat dipungut retribusi dan pajaknya (Lasmini & Astuti, 2019). Pajak restoran adalah bagian dari retribusi dan pajak daerah yang menjadi sumber utama pendanaan atau penyumbang terbesar.

Definisi restoran menurut Siahaan (2010) secara khusus merupakan tempat usaha yang mengenakan biaya untuk minuman atau makanan termasuk kantin, kafetaria, tempat makan, dan tempat usaha serupa. Di samping itu, layanan katering juga termasuk dalam kategori ini. BPKPD (Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah) Kabupaten Magetan mengatakan bahwa pajak Restorandi Kabupaten Magetan dibagi menjadi dua sektor yaitu restoran dan katering.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, jasa boga/katering merupakan salah satu objek pajak restoran yang proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Dengan berkembangnya bisnis makanan, tentu kontribusi pajaknya sangat diharapkan dapat menaikkan tingkat PAD. berdasarkan informasi dari BPKPD,realisasi dan target pendapatan pajak restoran pada sektor katering di Kabupaten Magetan untuk tahun2019-2023 yaitu disajikan pada tabel berikut.

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.820.000.000,00	3.107.669.000,60
2020	1.584.700.000,00	2.490.013.211,00
2021	2.350.000.000,00	3.474.286.836,50
2022	2.750.000.000,00	3.852.337.188,00
2023	3.600.000.000,00	4.498.284.476,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Magetan

Dilihat dari tabel tersebut bahwa terjadi sedikit penurunan target dan realisasi pajak katering pada tahun 2020. Terjadinya Covid-19 menjadi penyebab penurunan tersebut, selain itu penerimaan pajak katering sendiri paling banyak diperoleh dari acara rapat yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang makan dan minumannya menggunakan jasa Katering tersebut, namun dengan adanya covid-19 kegiatan rapat banyak dilakukan secara daring sehingga penerimaan pajak dari sektor katering pada tahun 2020 mengalami

penurunan. Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran sektor katering telah memenuhi target disetiap tahunnya, namun masih banyak banyak wajib pajak yang menunggak pajaknya dan masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan ketika melaporkan pajaknya sehingga penerimaan pajak katering di Kabupaten Magetan belum maksimal.

B. KAJIAN TEORI

Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah didasari undang-undang, yang sifatnya memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan di daerah tanpa menerima imbalan langsung, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kadir., 2008). Sedangkan Mustaqiem (2008) menyatakan pajak daerah menjadi satu dari sekian sumber PAD yang dipergunakan dalam menyusun (APBD). Berdasarkan definisi pajak daerah dari beberapa sumber diatas, kesimpulannya, pajak daerah merupakan pungutan wajib terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa ada harapan imbalan dan dimaksudkan untuk membiayai pengelolaan pemerintah daerah.

Pajak Restoran

Menurut Willy (2020), pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran dikenal sebagai pajak restoran. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 yang mendefinisikan pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan atas seluruh pelayanan yang diberikan oleh suatu restoran merupakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang pajak tersebut. Candrasari & Ngumar (2016) menyatakan bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat industri dalam kebijakan pemungutan daerah. Menurut siahaan (2010), Dalam pemungutan pajak restoran, beberapa istilah yang harus dipahami. adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap tempat usaha yang mengenakan biaya untuk makanan dan minuman dianggap sebagai restoran; ini termasuk kafe, kantin, bar, warung, hingga katering/boga.
- 2) Pengusaha di restoran dapat berupa orang pribadi atau badan yang bekerja di perusahaan

restoran atau di lingkungan restoran.

- 3) Sejumlah uang yang diberikan kepada pemilik restoran sebagai pembayaran atas penyediaan produk atau jasa.
- 4) Bon penjualan, juga dikenal sebagai *bill*, merupakan bukti setor yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pada saat pembayaran pajak makanan dan minuman yang diberlakukan.

Kesimpulannya, dapat dikatakan jika pajak restoran dikenakan atas jasa yang diberikan oleh tempat makan, bar, kafetaria, kantin, dan tempat usaha lain yang menawarkan jasa serupa, seperti katering.

C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang merupakan metode dengan proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta, data, dan informasi dari informan yang dideskripsikan, dijelaskan, dan digambarkan secara ilmiah. Sehingga penemuan makna dari setiap fenomena dapat disimpulkan, dengan prinsip baru dan dapat menemukan metode yang baru (Pahlevianur *et al.*, 2022). Penelitian kualitatif pada BPKPD Kabupaten Magetan yaitu dengan menganalisis data penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan, dan data penerimaan pajak restoran sektor katering Kabupaten Magetan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang informasinya diperoleh dari sumber utama atau sumber asli oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara, wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab bersama pihak atau staff bagian pendataan yang berwenang. Sedangkan Data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat melalui mengumpulkan informasi secara tidak langsung, contohnya melalui dokumen atau orang lain (Abdussamad, 2021). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari data yang tersedia di BPKPD Kabupaten Magetan, yaitu data penerimaan pajak restoran, dan data jumlah pajak restoran yang wajib dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu peneliti juga menggunakan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta artikel yang

relavan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Restoran adalah setiap tempat usaha yang mengenakan biaya untuk makanan dan minuman dimana termasuk kafe, kantin, bar, warung, hingga katering/jasa boga. Guna mengetahui seberapa besar presentase dari realisasi penerimaan pajak restoran yaitu menggunakan rumus perbandingan sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Realisasi pajak restoran}}{\text{Target pajak restoran}} \times 100$$

(Sumber : Suleman, 2017)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2019	1.820.000.000,00	3.107.669.000,60	1,70%
2020	1.584.700.000,00	2.490.013.211,00	1,57%
2021	2.350.000.000,00	3.474.286.836,50	1,47%
2022	2.750.000.000,00	3.852.337.188,00	1,40%
2023	3.600.000.000,00	4.498.284.476,00	1,24%

(Sumber : data diolah penulis, 2024)

Dalam tabel diatas pada tahun 2019 target pajak restoran yang telah dipastikan yakni senilai Rp 1.820.000.000,00 dapat tercapai dengan realisasi perolehan sebesar Rp 3.107.669.000,60 dengan presentase 1,70%. Sedangkan penerimaan pajak restoran sektor katering pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 617.655.789,60 dari penerimaan tahun sebelumnya pada tahun 2020 hanya menerima pajak sebesar Rp 2.490.013.211,00 dengan presentase 157,12%, kemudian penerimaan pajak restoran sekt katering padatahun 2021 naik kembali sebesar Rp 3.474.286.836,50 dengan Presentase 147,84%. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 penerimaan pajak restoran sektor katering terus meningkat sebesar Rp 3.852.337.188,00 dengan presentase 140,08% dan pada tahun 2023 merupakan penerimaan pajak paling tinggi yaitu sebesar Rp 4.498.284.476,00 dengan presentase 124,95%. Meskipun penerimaan pajak restoran sektor katering selalu meningkat namun presentase penerimaan semakin menurun hal ini dikarenakan selisih target dan realisasi pajak restoran sektor katering cukup rendah.

Kontribusi Pajak Restoran Atas Usaha Katering Terhadap PAD Kabupaten Magetan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, salah satunya dari pajak restoran yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Kontribusi menunjukkan besarnya peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain yang sah. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Magetan dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{realisasi PAD}} \times 100$$

(sumber : Sofi, 2022)

Tahun	Realisasi pajak restoran sektor katering	Realisasi PAD	Kontribusi pajak restoran (%)
2019	3.107.669.000,60	237.377.706.041,60	1,30%
2020	2.490.013.211,00	203.465.853.559,25	1,22%
2021	3.474.286.836,50	243.732.143.560.00	1,42%
2022	3.852.337.188,00	238.172.331.190,57	1,61%
2023	4.498.284.476,00	231.682.453.664,32	1,94%

(Sumber : data diolah peneliti, 2024)

Dari tabel diatas menunjukkan hasil perbandingan realisasi pajak restoran sektor katering dengan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan ditemukan bahwa pajak restoran sektor katering berkontribusi pada PAD terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan 1,94%, dan terendah pada tahun 2020 dengan 1,22%. Hal ini dikarenakan adanya covid-19 dimana pada saat itu banyak acara seperti rapat pada instansi yang dilakukan secara online sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha katering.

Menurut Safitri (2021) guna memastikan kriteria pajak restoran sektor katering berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu:

- 0% sampai dengan 0,5% berarti relatif tidak berkontribusi
- 0,6% sampai dengan 1,9% berarti kontribusi dinilai kurang
- 2% sampai dengan 2,9% berarti kontribusi dinilai cukup
- 3% sampai dengan 3,9% kontribusi dinilai baik

e) Apabila lebih dari 4% dapat diartikan sangat berkontribusi

Dibawah ini merupakan tabel kriteria pajak restoran sektor catering berkontribusi dalam PAD Kabupaten Magetan tahun 2019 hingga tahun 2023:

Tahun	Presentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
2019	1,30%	kurang
2020	1,22%	kurang
2021	1,42%	kurang
2022	1,61%	kurang
2023	1,94%	kurang

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2024)

Tabel diatas menunjukkan pajak restoran sektor catering berkontribusi dalam PAD selama kurun waktu 5 tahun masih dalam kategori kurang. Rumus berikut digunakan untuk mengetahui rata-rata kontribusi pajak restoran pada PAD berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran pada industri catering pada PAD di Kabupaten Magetan:

$$U = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_n}$$

(sumber : Salamah, 2013)

Dimana :

U= Rata-rata kontribusi pajak

restorann= Jumlah data

Xn= Data ke-n

$$U = \sqrt[5]{(1,30)(1,22)(1,42)(1,61)(1,94)\%}$$

$$U = \sqrt[5]{(7034,271)\%}$$

$$\sqrt[5]{}$$

$$U = 1,47\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata persentase kontribusi pajak restoran sektor catering dapat dilihat bahwa pajak restoran pada tahun 2019-2023 berkontribusi pada PAD di Kabupaten Magetan dengan kriteria kurang dimana pajak restoran sektor catering hanya menyumbang dengan rata-rata 1,47% pertahun dimana persentase tersebut sangat jauh dari angka 4% agar dapat tergolong dalam kriteria sangat berkontribusi. Hal ini disebabkan penerimaan PAD Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran sektor catering.

Sitem Pemungutan Pajak Restoran Sektor Katering di BPKPD Kabupaten Magetan

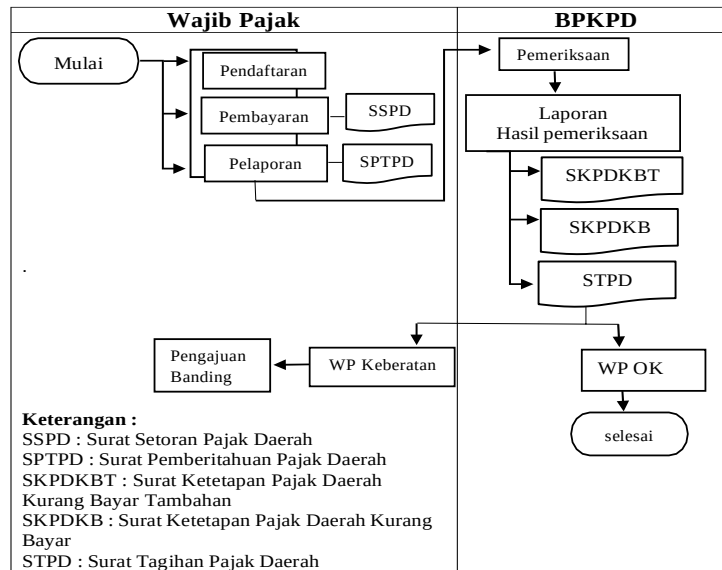
Sistem pemungutan pajak restoran di badan pengelola keuangan dan pendapatan asli daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan yaitu menggunakan sistem *self assesment*. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *self assesment* merupakan pemungutan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan besarnya jumlah pajak terutang sendiri, sehingga dengan peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assesment* dapat terkendali serta mudah dipahami oleh wajib pajak.

Menurut Sakinah (2018) sistem *self assesment* memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang cukup besar kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Pelaksanaan *self assesment* dapat dikatakan berhasil apabila wajib pajak telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kesadaran Wajib Pajak
- b. Kejujuran Wajib Pajak
- c. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
- d. Kedisiplinan wajib pajak

Berikut merupakan alur pemungutan pajak restoran di BPKPKPD Kabupaten Magetan :

pertama yang harus dilakukan wajib pajak yaitu mendaftarkan objek pajaknya kemudian melakukan pelaporan pajak melalui SPTPD yang kemudian wajib pajak harus membayar pajak yang telah ditentukan kemudian BPKPD akan melakukan pemeriksaan atas pelaporan dari wajib pajak tersebut apabila ada kurang bayar terhadap wajib pajak maka wajib pajak akan mendapatkan SKPKBT dan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atau menunggak maka akan mendapat surat teguran atau STPD namun jika wajib pajak tidak setuju atas tagihan yang ditetapkan maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pihak BPKPD Kabupaten Magetan. Berikut merupakan alur pemungutan pajak restoran di BPKPKPD Kabupaten Magetan :



(sumber : BPKPD Kabupaten Magetan)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran atas usaha catering terhadap PAD tahun 2019-2023, dapat diambil kesimpulan bahwa Kontribusi pajak restoran atas usaha catering pada PAD tahun 2019-2023 masih termasuk kualifikasi kurang berkontribusi, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran sektor catering dan pendapatan pajak restoran terus memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap PAD karena masih banyak wajib pajak yang melanggar hukum atau tidak membayar pajak.

Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Magetan, dengan semakin meningkatnya peminat makanan dan banyaknya pengusaha kuliner di wilayah Kabupaten Magetan, sebaiknya pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dan memperkuat sanksi administratif yang ada.
2. Pemberian alat *tapping box* seharusnya diberikan secara merata kepada wajib pajak agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan pajak restoran khususnya sektor catering
3. Sebaiknya wajib pajak restoran, khususnya untuk pengusaha catering, sebaiknya memaksimalkan kewajiban pajak restorannya dengan melaporkan pendapatan usahanya

secara terbuka dan jujur.

4. untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel pada penelitiannya atau menggantinya dengan variabel lain, seperti wilayah atau kabupaten lain, atau menargetkan tahun dan penerimaan pajak restoran untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Suryanata, A. (2020). Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
- Effendi, A., Deviyanti, D. R., & Diyanti, F. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(4).
- Lasmini & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29-40.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Yogyakarta: Rajawali Pres.
- Kadir, A. (2008). *Pajak daerah dan retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Fisip USU Press.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak daerah dalam transisi otonomi daerah*. FH UII Press.
- Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Lisya, M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Sofi, I. (2022). Analisis efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Defis*, 11(11),1-6.
- Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 139-144.
- Salmah, S. T. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 10(4).